



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 861 / 353 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN
APRESIASI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menerima dan meneliti berkas persyaratan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian apresiasi bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
3. menyeleksi calon Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
4. melaksanakan tes wawancara;
5. mengisi daftar isian penilaian;
6. menetapkan dan mengumumkan Nominator Pegawai Negeri Sipil Berprestasi; dan
7. menetapkan dan mengumumkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Daerah Dalam Rangka Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN
APRESIASI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO